PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Achmad Yani No. 239 Telp. 022-7106568, Bandung 40113
Website : www.disdik.bandung.go.id, email : disdik.bdg@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
NOMOR KP/5750-Disdik/VIII/2021

TENTANG

BIAYA ATAS SALINAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFOMRASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan reformasi birokrsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
b. bahwa kepada pemohon yang memutuskan untuk menggandakan informasi yang diperlukan, biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagiman telah dibubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021.Diskominfo/2018 tentang Penetapan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyediakan informasi publik dalam laman daring secara gratis (tidak dipungut biaya)

KEDUA : biaya perolehan salinan informasi dibebankan kepada pemohon.

KETIGA biaya penggandaan atas dokumen informasi publik, disesuaikan dengan harga yang berlaku di toko penyedia penggandan yang berada di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
SELAKU
PEJABAT PENGAELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Drs. H. CUCU SAPUTRA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196403311989031008

Tembusan :
1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. PPID Utama Pemerintah Kota Bandung
6. Yth. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Yth. PPID Pembantu Satuan Pendidikan di Kota Bandung
8. Arsip.